



# BUPATI HALMAHERA BARAT J A I L O L O

## KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 115.A /KPTS/ V /2015

### TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN STIMULAN DANA SIAP PAKAI  
KORBAN BENCANA GEMPA BUMI  
PADA WILAYAH KECAMATAN LOLODA KABUPATEN HALMAHERA BARAT

### BUPATI HALMAHERA BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan telah terjadinya Gempa Bumi tertanggal 18 Maret 2015 yang berlokasi 1,71<sup>0</sup> LU, 126,57<sup>0</sup> BT, dengan kedalaman 10 Km dan 115 Km Barat Laut, Kabupaten Halmahera Barat Propinsi Maluku Utara dengan kekuatan magnitude 7,3 Scala Richter sehingga berakibat telah terjadinya kerusakan pada rumah warga maka perlu dilakukan perbaikan atas kerusakan dimaksud;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Penetapan Penerima Bantuan Stimulan Dana Siap Pakai Korban Bencana Gempa Bumi Pada Wilayah Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat;
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
  2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
  3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
  4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4830);

Jalan Pengabdian Jati Desa Porniti Kec. Jailolo Kode Pos 97752  
Kab. Halmahera Barat – Maluku Utara Telp. (0921) 2221001, Fax. (0921) 2221001







9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Halmahera Barat.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Stimulan Dana Siap Pakai Korban Bencana Gempa Bumi Pada Wilayah Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang akan timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Bantuan Stimulan Dana Siap Pakai BNPB Tahun 2015
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Demikian Surat Keputusan ini dibuat supaya dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Jailolo  
Pada tanggal : 15 Mei 2015

JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten Bidang Pemerintahan & Adm Umum	
Kepala Pelaksana BPBD	
Kabag Hukum & Organisasi	

**BUPATI HALMAHERA BARAT,**

  
**NAMTO H. ROBA**

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri R.I di Jakarta;
2. Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo;
3. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana R.I di Jakarta;
4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT





NOMOR : 115.A/KPTS/V/2015

TANGGAL : 15 Mei 2015

TENTANG : DAFTAR PENERIMA BANTUAN STIMULAN DANA SIAP PAKAI KORBAN  
BENCANA GEMPA BUMI PADA WILAYAH KECAMATAN LOLODA KABUPATEN  
HALMAHERA BARAT

NO	DESA/LOKASI	NAMA KK	JUMLAH JIWA	KATEGORI KERUSAKAN	
				RUSAK SEDANG	RUSAK BERAT
1	BAKUN	MENUS BUDO		1	
		TINA SALAUWE		1	
		HERES LALOMO		1	
2	LABA KECIL	PENINA SIOM		1	
		HIBUR PARIAMA		1	
		MARIANA MEREK		1	
		DEDI PARIAMA		1	
		NIKOLAUS PARIAMA		1	
3	BANTOLI	YULIUS PALABA		1	
		APNER BOBAYA		1	
		GERSON BUDO		1	
4.	LIUNGGUA	JEMS KALENGE		1	
		YOHANA SAUBANE		1	
		FESTU TUMEKE		1	
		ROBY SANAU		1	
		JABSON SAKALATI		1	
		YUSAK SUNGI		1	
		AGUSTINUS SUNGI		1	
5	LABA BESAR	WEMPI SIAW		1	
5	KEDI	HEDERIANA KAIYELI		1	
		YUSAK LAKORE		1	
		HENDRIKUS TJOLE		1	
		FRANS SANAPE		1	
		REMON KAIYELI		1	

6	SOA SIO	MABUD TONI		1	
		ANTON JOLAFO		1	
		RABIHA CINA		1	
		HASAN SALANGADE		1	
		JALAL MANSUR		1	
		SALIM LAKOIKA		1	
7.	JANO	NIKOLAUS TJANU		1	
8.	KAHATOLA	SARIF BUNGA		1	
		WADUHA CINA		1	
		PALE JALAFO		1	
		ABDAR H. ABDULLAH		1	

JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten Bidang Pemerintahan & Adm Umum	
Kepala Pelaksana BPBD	
Kabag Hukum & Organisasi	

BUPATI HALMAHERA BARAT



NAMTO H. ROBA

